



BUPATI KEPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KABUPATEN KEPULAUAN
ARU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. Tunjangan pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
4. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan/atau perseorangan, Badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun pajak.

BAB II
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Pengawasan.
- (2) Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tunjangan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Tunjangan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 8 Februari 2016

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAAN

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 8 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd


ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ORGANISASI,



KENY EDWY M. SOLISSA, SH.
NIP. 19711105 200501 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG TUNJANGAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA

KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	Ketua	1.750.000	per bulan
2	Wakil Ketua	1.200.000	per bulan
3	Sekretaris	900.000	per bulan
4	Anggota	875.000	per bulan

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

ANGELUS RENJAAN